

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

**Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Doris_rahmat@yahoo.com.**

Abstrak

Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas

Kata kunci: Narapidana. Pembinaan

Abstract

The function of Correctional Officers in fostering prisoners in Correctional Institutions is as a guide and educator, social worker, guardian or parent, security maintenance, and as a communicator with the community, in order to arrange so that the guidance can run quickly and precisely according to a predetermined program. . As well as the problems of correctional institutions in character and personal formation, reviewed from a sociological perspective, include the following: Lack of proper implementation of the coaching program, low interest in inmates themselves to participate in coaching programs, lack of adequate correctional technical personnel, low enthusiasm of officers to carry out their duties , Officers lack mastery in their respective fields of duty, Lack of support for facilities and infrastructure in carrying out their duties.

Keywords: Inmate, Coachin

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara¹ UUD NRI 1945 di sebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan public yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat² artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah kostitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga pemasyarakatan. Penjatuh pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepadamasyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agarmenjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan³.

Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut UURI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut:“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibinadan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

¹ Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm 101

² Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 112.

³ Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)* , Malang, jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hlm 1

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁴. Agar terwujudnya peranan lembaga permasrakatan di butuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan sehingga dapat terwujudnya Negara Indonesia sebagai Negara hukum Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara,⁵

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana⁶. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan penjara pidana di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas direktorat jenderal bina tuna warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara. rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan

⁴ *Ibid.*,

⁵ Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, Hlm 136.

⁶ Dr. Suharjo, SH., menjelaskan tentang hukum sebagai pengayomandalam menentukan dan membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

dengan bimbingan. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pembedanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan.⁷

Sistem kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

- 1) Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.

⁷Van Bemmelen dalam Amir Hamzah seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan, Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat".⁷ Dalam perjalanannya teori pembedanaan bukan lagi sebagai pembalasan melainkan sebagai pembinaan, di kutib dalam Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pembedanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 32

9) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan

Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan. Pasal 28 I ayat (1) merumuskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nirani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun.”⁸

Dalam sistim pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk melaksanakan sistim pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya,

Di dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu:

1. Narapidana selaku warga binaan.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistim pembinaan. fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:

⁸ Doris Rahmat, 2018. *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, hlm 7

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dipergunakan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁹

Konsep pidana yang berlatar belakang filsafat pembinaan dengan terutama berorientasi pada orang, sesudah seharusnya juga mempunyai pengaruh dalam menetapkan kebijakan strategi berikutnya yaitu strategi dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana. Kebijakan menetapkan sanksi pidana meliputi masalah-masalah menetapkan jenis dan jumlah berat ringannya pidana.¹⁰

B. Telaah Konsep

1. Fungsi Hukum Pidana

Hukum sangat berfungsi dalam menciptakan masyarakat yang madani. Secara umum, hukum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, secara khusus mempunyai fungsi sebagai:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang.
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
- c. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.¹¹

⁹ Rahmat Hi. Abdullah , *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm 17

¹⁰ Rahmat Hi. Abdullah , *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015. Hlm 24

Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana*,” Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 15.

2. konsep Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Meskipun *Wetboek van Strafrecht* peninggalan penjajah Belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi sistem pidananya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda¹².

¹² Koeswadi, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti., Hlm. 11

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Dalam KUHP penjaTuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjaTuhan pidana pokok yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjaTuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (30) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.¹³

C. Metode Penelitian Hukum

¹³ Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika Di Kota Makassar*. Makassar, Perpustakaan Unhas, 2002,Hlm. 23

Metode penelitian hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris yaitu yang menekankan pada kajian sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada kehidupan sosial yang tidak lepas dari aspek hukum (peraturan perundang-undangan), berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini dikaitkan dengan praktek dilapangan¹⁴.

D. Pembahasan

3. Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan para warga binaan lapas.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing¹⁵, faktor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas di dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.

¹⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 21

¹⁵ Rizan Machmud, *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA*, Vol. 9 No. 3 September 2013 (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar) ISSN : 1907-3313, hlm 8

Dalam upaya peningkatan daya kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugasnya selaku pembina narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas dari petugas itu sendiri. Untuk hal ini dengan cara menggali potensi-potensi petugas di bidang tertentu kemudian ditempatkan di bidang tugas yang ada kaitannya dengan keterampilan/ ilmu yang dimilikinya. Dengan cara demikian setidaknya akan mempengaruhi dan mendekati kepada sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sikap disiplin dan kepribadian yang matang bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipisah-pisahkan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu membina suatu sikap/ perbuatan dari manusia dengan berdasarkan kata hati, disertai jiwa untuk selalu berusaha berbuat kepada arah yang baik. Apabila petugas kurang bersikap disiplin dan kurang mempunyai kepribadian yang baik, selaku panutan bagi yang dibina (narapidana) maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai.

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan-ketrampilan psikologis

¹⁶ Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju, hlm 43

Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.

Dalam melaksanakan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kadangkala pendidik dan pembimbing ada yang didatangkan dari luar seperti dalam melaksanakan ceramah agama yang didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK).

Dengan demikian petugas Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai keterampilan dan tenaga profesional yang cukup sehingga perlu didatangkan tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

2. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah terjalin dengan baik. Maka jelaslah bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang telah melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, sehingga narapidana telah hidup berdampingan secara rukun dan damai.

Sebagai pekerja sosial petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang, siap menerima dan membantu narapidana dalam memberikan keterampilan, memberi petunjuk, membimbing narapidana bagaimana cara hidup yang baik, serta membantu narapidana bagaimana menghilangkan rasa minder, bersikap optimis dalam hidup, cemas, takut, ragu-ragu jika kembali ke tengah-tengah masyarakat, hal ini dilakukan dengan tanpa pamrih.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasyarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti meminta atau mengambil sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.

3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang belum adanya petugas khusus yang ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. D. B.I. 3/ 16/ I tanggal 10 Mei 1973. Walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan atau di luar kota. Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya dalam sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya¹⁷. Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas janganlah memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama

¹⁷ Yulia Sholichatun, Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, SIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011, hlm 62

narapidana, sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan sebagainya.

5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a) Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.

Contoh: adanya pertandingan bola volly, gotong royong dengan masyarakat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang.

- b) Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Contohnya : adanya jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat.

- c) Memberikan penerangan kepada masyarakat.

Contoh: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

2. Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap ditemui hambatan-hambatan baik hambatan itu datang dari petugas, narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi. Adapun bentuk-bentuk hambatan tersebut Bentuk hambatan datang dari petugas adalah tidak adanya tenaga ahli yang ahli di bidang ilmu ke jiwaan maupun dibidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia cabang Surakarta.

Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus disini adalah faktor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas maka penyebabnya antara lain sebagai berikut :

1. Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik. .
2. Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan.
3. Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan.
4. Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya..
5. Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing.
6. Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dicari jalan terbaik yang efektif yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah ini.

- a) Mengadakan briving secara priodik
- b) Melakukan pengawasan secara ketat.

Dari hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas menyebabkan belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana secara baik dan berkesinambungan.

1. Hambatan dari Narapidana

Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang yang tidak merdeka yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima di tengah-tengah masyarakat kembali. Di samping adanya narapidana yang melawan kepada petugas serta melanggar tata tertib Rumah Tahanan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.

2. Hambatan dari Masyarakat

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan Masyarakat memegang sangat berpengaruh dalam proses pembinaan, karena narapidana setelah selesai menjalanni hukumannya maka mereka akan keluar dari Rumah Tahanan dan akan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Hambatan yang datang dari masyarakat berupa anggapan yang negatif, dimana Rumah Tahanan Klas I A Surakarta masih sering disebut dengan penjara yang dianggap sebagai tempat orang-orang jahat .

Bentuk hambatan lain yang ditemui adalah jarangnyanya masyarakat atau keluarga narapidana yang mau melihat ke Rumah Tahanan apalagi memberi bantuan. Selain itu tidak ada pihak keluarga korban yang mau memberi jaminan untuk tidak membalas dendam. Untuk itu usaha yang dilakukan Rumah Tahanan adalah berusaha melakukan pembinaan sebaik-baiknya agar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan sendirinya anggapan masyarakat akan berubah, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di

Rumah Tahanan melalui media massa dan surat kabar atau cara lainnya sesuai dengan maksud ingin merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana.

3. Hambatan Sarana dan Prasarana

Di dalam melakukan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan ditemukan hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa belum memadai nya bangunan-bangunan, yang mana isi dari bangunan sudah melebihi kapasitas yang di tampung oleh bangunan tersebut , dan juga dari pegawai masih sangat kurang .

Hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih kurang dan belum mendukung proses pembinaan, seperti bentuk bangunan yaitu masih bersatunya tempat pria dan wanita, serta kurangnya alat-alat pembinaan. Usaha yang dilakukan oleh Rumah Tahanan adalah dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan¹⁸.

E. Kesimpulan

1. Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan.
2. Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya seman gat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana,*" Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.

¹⁸ Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, hlm 269

- Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar*. Makassar, Perpustakaan Unhas, 2002
- Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012
- Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)* , Malang, ,jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Doris Rahmat, 2018. *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
- Rahmat Hi. Abdullah , *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.
- Rahmat Hi. Abdullah , *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rizan Machmud, *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA*, Vol. 9 No. 3 September 2013 (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar) ISSN : 1907-3313.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
- Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019.
- Yulia Sholichatun, *Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, SIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011
- Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.